

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL DALAM
GAME ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA PEMBAYARAN
MINIMARKET**



FAKHRI DARMA SYAPUTRA

NIM. 2210211210049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL DALAM
GAME ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA PEMBAYARAN
MINIMARKET**



FAKHRI DARMA SYAPUTRA

NIM. 2210211210049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL
DALAM GAME ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA
PEMBAYARAN MINIMARKET**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

FAKHRI DARMA SYAPUTRA

NIM. 2210211210049

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL
DALAM GAME ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA
PEMBAYARAN MINIMARKET**

Diajukan oleh

**FAKHRI DARMA SYAPUTRA
NIM. 2210211210019**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103212009122003**

Diketahui
Banjarmasin, tanggal bulan tahun
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL
DALAM GAME ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA
PEMBAYARAN MINIMARKET**

Diajukan oleh

**FAKHRI DARMA SYAPUTRA
NIM. 2210211210049**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 121 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL
DALAM GAME ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA
PEMBAYARAN MINIMARKET**

Diajukan oleh

**FAKHRI DARMA SYAPUTRA
NIM. 2210211210049**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 121 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 60/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 8 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhri Darma Syaputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210049
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 18 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL DALAM GAME
ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA PEMBAYARAN MINIMARKET**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Fakhri Darma Syaputra
NIM. 2210211210049

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Usahakan yang kamu doakan dan doakan yang kamu usahakan”

“Hadapi semuanya langsung di muka, apaun yang terjadi tidak apa, setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita”

(Hindia – Ramai Sepi Ini Milik Bersama)

“LUAR BIASA”

(LP2DH)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *Robbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papa dan mama tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku, papa **Adri Yudha** dan mama **Yessi Pusfanegara**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salihah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu

mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi berkah, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat papah dan mama berdua.

Adik-adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Farhan Mubarak** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Salam sayang dan peluk untuk adikku.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Lena Hanifah** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terimakasih kepada ibu telah memberikan ilmu kepada Saya dan telah menjadi panutan dalam kehidupan serta perkuliahan saya. Semoga segala hal baik yang telah ibu berikan kepada saya dapat berbalik kebbaikannya kepada ibu .

RINGKASAN

Fakhri Darma Syaputra, Februari 2025. **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL DALAM *GAME ONLINE* OLEH ANAK DENGAN PERANTARA PEMBAYARAN MINIMARKET.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya transaksi mata uang virtual yang seringkali transaksinya melalui perantara minimarket. Permasalahan hukum baru timbul ketika salah satu subyek hukum tidak cakap salah satunya adalah anak-anak, sebagaimana yang diatur dalam KUHperdata. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan dari kondisi tersebut adalah bagaimana keabsahan transaksi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pihak perantara (minimarket) dan anak sebagai konsumen dalam transaksi jual beli mata uang virtual dalam aplikasi *game online* serta mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli mata uang virtual dalam *game online* yang dilakukan oleh anak sebagai pembeli melalui perantara minimarket. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dilakukan hanya dengan cara meneliti bahan pustaka serta data primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum para pihak dalam transaksi mata uang virtual melalui minimarket terdapat 4 pihak yaitu; 1. Developer *game online*, 2. Pengguna *game online*, 3. Penyedia jasa pembayaran (PJP), 4. Agen layanan keuangan digital (LKD) minimarket. Keempat pihak dalam tersebut saling memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dalam transaksi jual beli mata uang virtual melalui perantara minimarket. pertama, hubungan hukum antara pengguna *game online* dengan developer *game online* adalah hubungan perjanjian jual beli dengan objek mata uang virtual. Kedua, hubungan hukum antara developer *game online* dan penyedia jasa pembayaran, hubungan hukumnya adalah perjanjian Kerjasama hal tersebut dikarenakan PJP berkewajiban memproses pembayaran elektronik atas transaksi yang dilakukan antara pengguna dan developer. Ketiga, hubungan hukum penyedia jasa pembayaran dengan agen layanan keuangan. Hubungan hukum yang terjadi adalah kerjasama keagenan hal tersebut dikarenakan LKD bertindak sebagai perpanjangan tangan PJP untuk melayani masyarakat termasuk metode pembayaran secara tunai. Ke empat, hubungan hukum antara pengguna *game online* dengan agen Layanan keuangan digital. Dalam hal ini hubungan hukum antara keduanya adalah hubungan jasa pembayaran administratif. Dikarenakan minimarket tidak ada memiliki kemampuan untuk mengalihkan hak atas objek perjanjian.
2. Mata uang virtual digolongkan sebagai benda dalam hal ini virtual property dan bukan merupakan uang menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2011

tantang mata uang. Menurut pasal 499 KUHPerdara benda adalah semua barang dan hak yang dapat dijadikan objek hak milik, sehingga dalam hal ini mata uang virtual dalam *game online* tidak dianggap sebagai uang dalam hukum positif Indonesia namun dianggap sebagai virtual property atau benda virtual Mata uang virtual dalam *game online* tetap memenuhi syarat untuk diperjual belikan karena menurut pasal 1332 KUHPerdara hanya barang yang dapat diperdagangkanlah yang sah menjadi objek hak milik. Dala pasal 1320 KUHPerdara terdapat syarat subyektif dan objektif dalam transaksi ini syarat objektif sudah terpenuhi namun syarat subyektifnya belum sehingga perjanjian dapat dibatalkan dengan cara dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali anak kepada pihak minimarket atau memintakan pembatalan kepada hakim dengan memperhatikan ketentuan daluwarsa.



ABSTRAK

Fakhri Darma Syaputra. Desember 2025. **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MATA UANG VIRTUAL DALAM GAME ONLINE OLEH ANAK DENGAN PERANTARA PEMBAYARAN MINIMARKET**. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Perkembangan teknologi telah menghadirkan transaksi elektronik dalam *game online*, dalam hal ini adalah transaksi jual beli mata uang virtual. Dalam transaksi tersebut sering pengguna menggunakan system pembayaran secara tunai melalui agen layanan keuangan yaitu minimarket. Permasalahan hadir ketika salah satu subjek hukum yang bertindak sebagai pembeli adalah anak, yang mana menurut KUHPerdatatidak cakap hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait dengan keabsahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara anak sebagai pengguna *game online* dengan perantara minimarket serta menelaah keabsahan perjanjian jual beli mata uang virtual dalam *game online* antara pengguna yang tidak cakap dan perantara ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli mata uang virtual melalui minimarket melibatkan empat pihak, yaitu developer *game online*, pengguna *game online*, penyedia jasa pembayaran, dan agen LKD. Hubungan hukum antara pengguna dan minimarket bukan merupakan hubungan jual beli, melainkan hubungan jasa pembayaran administratif. Selanjutnya, perjanjian jual beli mata uang virtual yang dilakukan oleh anak tidak memenuhi unsur kecakapan sebagai syarat subjektif perjanjian, sehingga perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan.

Kata Kunci: , anak, *Game online* Kecakapan, Keabsahan, Perjanjian Jual Beli

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta ridho-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Mata Uang Virtual dalam Game Online oleh Anak dengan Perantara Pembayaran Minimarket” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selama proses penulisan, penulis berupaya menuangkan kajian secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan ilmiah yang berlaku, meskipun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan.

Dalam proses penelitian, pengumpulan data, hingga penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Kontribusi tersebut sangat berarti dalam menunjang kelancaran dan penyelesaian skripsi ini secara optimal. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Yang terhormat Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta dosen pembimbing akademik dari penulis, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang saya hormati Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan serta pelayanan akademik dan administratif yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian studi;
3. Yang saya hormati Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan pendampingan, pengarahan, serta dorongan akademik kepada penulis sejak tahap perencanaan studi hingga penyelesaian pendidikan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan;
4. Yang saya hormati ibu Lena Hanifah atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terimakasih kepada ibu telah memberikan ilmu kepada Saya dan telah menjadi panutan dalam kehidupan serta perkuliahan saya. Semoga segala hal baik yang telah ibu berikan kepada saya dapat berbalik kebaikannya kepada ibu .
5. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing pengembangan pola pikir penulis di bidang hukum, yang menjadi bekal penting selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan dan pelayanan administratif yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan;


7. Kedua orang tua penulis, Adri Yudha dan Yessi Pusfanegara, serta adik Farhan Mubarak, atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada Kenneth, Khairani, dan Naufi, sebagai rekan sejak semester awal perkuliahan, atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama proses studi hingga penyelesaian skripsi ini;
9. Kepada Iqbal, Tajmila, Elok, Aliya, Fajar, dan Kevin, sebagai rekan berfikir dan berinteraksi yang turut mewarnai perjalanan perkuliahan penulis selama mengerjakan skripsi
10. Kepada Pengurus Inti LP2DH periode 2024/2025, Elok, Nisa, Tiara, Iqbal, Fajar, Febe, dan Levi, atas kebersamaan dan kontribusi selama penulis berproses dalam kegiatan organisasi;
11. Kepada Kkeluarga besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi hukum (LP2DH) terutama Angkatan 13,14, dan 15 atas pembelajaran serta kesempatan dari kalian sehingga penulis memiliki rasa bangga, pengalaman dan tanpa penyesalan sebagai seorang mahasiswa. Semoga hal baik yang ada bisa terus diwariskan dan disebar luaskan sehingga memberikan kebermanfaatan bagi semua.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 10 Januari 2026

FAKHRI DARMA SYAPUTRA

NIM. 2210211210049



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	viii
MOTO	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Perjanjian di Indonesia	16
B. Game Online	21
C. Transaksi Elektronik	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Para Pihak Dalam Tansaksi Jual Beli Mata Uang Virtual Dalam Game online Melalui Perantara Mini Merket	26
B. Keabsahan Perjanjian Jual Belii Mata Uang Virtual Dalam Game Online Melalui Perantara Minimarket Oleh Pengguna Yang Tidak Cakap.....	39

BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301 Tahun 5524

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Skema Hubungan Hukum Antara Para Pihak	38
Gambar 3.2 : Proses Pembuatan Akun	44
Gambar 3.3 : Pengertian Robux	45
Gambar 3.4 : Ketentuan Pengembalian Robux	46
Gambar 3.5 : Ketentuan Batas Usia Bertransaksi	46
Gambar 3.6 : Konfirmasi Ulang Batas Usia	47

